



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO
Jalan Cendrawasih Kode Pos 64451

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
NOMOR: 141/K/32/411.504.01/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM DESA SUMBERJO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa SUMBERJO, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa SUMBERJO dalam bentuk Keputusan Kepala Desa SUMBERJO.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa SUMBERJO tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa SUMBERJO
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa SUMBERJO dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Desa SUMBERJO;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERJO.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUMBERJO
pada tanggal : 15 September 2025
Kepala Desa SUMBERJO

KEOM. ARIF TRIANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa
SUMBERJO

Nomor : 141/K/32/411.504.01/2025

Tanggal : 15 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SUMBERJO KECAMATAN
GONDANG KABUPATEN NGANJUK**

Pembina

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	M. ARIF TRIANTO	Kepala Desa
2.	M. BISRI	Babinsa
3.	SUHARNO	Bhabinkamtibmas
4.	ABU YAZID AL BUSTOMI	BPD
5.	DANNY LOTTO	Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	SUWAJI	Kepala Dusun	Ketua
2.	RATMINI	Kepala Dusun	Sekretaris
3.	DAMIN	Kepala Dusun	Anggota
Kelompok II			
No	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	WIDYA ARI	Kasi Pemerintahan	Ketua
2.	FARIDA YUSUF PUTRI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sekretaris
4.	IMAM SISWANTO	Kaur Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di SUMBERJO
pada tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa SUMBERJO

